



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28. 04 / 4 / PP.03.0 / 070 / 2009

TENTANG

PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK

RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kandepag Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi
2. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kandepag Kabupaten Tangerang dipandang perlu menyesuaikan Nomor Statistik.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang Diterbitkan Oleh Bagian Perencanaan dan Data Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2008

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tentang Penyesuaian Nomor Statistik bagi Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
- Pertama : Raudlatul Athfal sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan Nomor Statistik sebagaimana tersebut dalam lajur 2 disesuaikan dengan nomor statistik yang baru sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan Nomor Statistik sebagaimana tersebut dalam lajur 2 disesuaikan dengan Nomor Statistik yang Baru sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Perubahan Nomor Statistik tidak merubah Status Akreditasi RA/MI yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 Januari 2009

Kepala



Moh. Agus Salim, M.Pd
NIP. 150240257

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
4. Ketua POKJAWAS Kabupaten Tangerang

Nomor : D/Kd.28-04/RA/306/2008



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERDAFTAR**

Berdasarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
Nomor : Kd.28-04/PP.07 / 361 / 2008
Tanggal : 25 April 2008
Diberikan kepada :

NAMA RA : **KHAIRUL UMMAH**
ALAMAT : Jl. Swadaya Parakan Rt. 04 / 08 No. 17
Kelurahan Pondok Benda
KECAMATAN : **PAMULANG**
KABUPATEN : **TANGERANG**
PROPINSI : **BANTEN**
BERDIRI : Tahun 2003
PENYELENGGARA : **YAYASAN DARUR RUHAMA**
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :


0	1	2	2	8	0	4	1	7	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 25 April 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda




H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP : 150 226 713



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : Kd.28. 08/ 4/ PP. 03. 2/ 698 / 2013
TENTANG
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang**
1. Bahwa Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan menuntut penyesuaian administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu melakukan Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah
- Mengingat**
1. Undang - Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj. I/ 456A/ 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan**
- Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Nama Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang baru;
- Kedua** : Apabila Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut diberikan peringatan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Raudhatul Athfal dan atau Madrasah terdekat.
- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada Tanggal 6 September 2013

Kepala,

Drs H MOH AGUS SALIM M Pd
NIP. 196408171989031002

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28.08/ 4/ PP.03.2/ 698 / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL	: RA. KHAIRUL UMMAH
ALAMAT	: JL. SWADAYA PARAKAN RT04/08 PONDOK BENDA
KECAMATAN	: PAMULANG
KABUPATEN/ KOTA	: TANGERANG SELATAN
PROPINSI	: BANTEN
BERDIRI SEJAK	: 2003
PENYELENGGARA / YAYASAN	: DARUR RUHAMA

Dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal lama :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	2	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal baru :

1	0	1	2	3	6	7	4	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Raudhatul Athfal berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 6 September 2013

KEPALA,



Mrs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd

NIP : 196408171989031002